

PRAKTEK PEMILIHAN JODOH OLEH ORANG TUA PADA ANAK GADISNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Idris, Abnan Pancasilawati, Lilik Andaryuni
Universitas Islam Negeri Aji Sulatan Muhammad Idris (UINSI) Samarinda
idriskutim@gmail.com, abnanpancasilawati@gmail.com, lilikandaryuni@yahoo.com

Article Info

Received	Accepted	Published
20 April 2022	25 April 2022	31 Mei 2022

Keywords:

Selection of matchmaking, girls, positive legal perspective and Islamic law

ABSTRACT

The practice of matchmaking for children by parents in Indonesia is still common. This has the potential to violate laws and regulations, both positive law and Islamic law in Indonesia. Because usually in matchmaking, children tend not to be given the right to make choices in finding a life partner. So that the child is forced to undergo his marriage. As a result, the ultimate goal of a marriage to form a *sakinah*, *mawaddah*, and *warahmah* family will not be achieved.

This paper was appointed by the author to find out how the practice of choosing a mate by parents for their daughters in North Sangatta District in the perspective of positive law and Islamic law. This research uses qualitative research with the research approach used is sociological juridical where this research is carried out to obtain legal knowledge empirically by going directly to the field. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The technique of taking respondents by means of snowball is a method of taking samples in a chain and random way.

The results of this study indicate that the practice of matchmaking for children in North Sangatta District is in accordance with the provisions of positive law and Islamic law in Indonesia.

ABSTRAK

Praktek Perjodohan anak yang dilakukan oleh orang tua di Indonesia masih sering terjadi. Hal berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, baik hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia. Karena biasanya dalam perjodohan, anak cenderung tidak diberi hak untuk menentukan pilihan dalam mencari pendamping hidupnya. Sehingga anak dengan terpaksa menjalani perkawinannya. Akibatnya, tujuan akhir dari sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* tidak akan tercapai.

Tulisan ini diangkat oleh Penulis untuk mengetahui bagaimana praktek pemilihan jodoh oleh orang tua pada anak gadisnya di Kecamatan Sangatta Utara dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis sosiologis* dimana penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan responden dengan cara *snowball* yaitu metode pengambilan sampel secara berantai dan acak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek perjodohan anak Di Kecamatan Sangatta Utara sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci:

Pemilihan Jodoh, anak gadis, perspektif hukum positif dan hukum Islam

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) that allows others to share the

work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Secara antropologis, perjodohan merupakan salah satu proses yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Dalam Islam, perjodohan seringkali diterjemahkan dengan bahasa 'Khitbah'. Namun, tak jarang juga perjodohan dimaknai sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri. Peralnya, perjodohan berbeda dengan proses saling mengenal. Di dalam perjodohan, sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara orang satu dengan yang lainnya.¹

Pemilihan jodoh adalah hal yang sangat penting dalam perkawinan karena pada dasarnya proses pemilihan jodoh tergantung dari sistem yang dianut oleh masyarakat yang berbeda-beda di wilayah tertentu untuk membentuk sebuah unit keluarga dalam masyarakat. Demikian pula pengaruh keluarga sangat penting bagi kehidupan sosial. Bukan saja sebagai wadah hubungan suami istri atau anak-anak maupun orang tua, juga sebagai rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial, anggota-anggota keluarga serta jaringan yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga menaruh perhatian pada perpaduan suatu keluarga yang akan menikah.

Biasanya perjodohan dihubungkan dengan status sosial, ekonomi, dan pendidikan seseorang. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun dalam masyarakat. Orang tua yang akan menjodohkan anaknya akan mencari jodoh secara ekonomi, sosial, mau pun pendidikan yang sama. keluarga-keluarga yang kaya memandang seseorang cocok sebagai calon menantu yang baik bagi anak mereka jika terjadi kesepadanan dalam hal ekonomi. Jika keluarga yang mempunyai kedudukan sosial lebih tinggi atau berkuasa, akan mencari calon menantu yang keluarganya memiliki status sosial yang sepadan. Begitu juga keluarga yang anaknya mempunyai pendidikan tinggi akan mencari jodoh yang mempunyai pendidikan tinggi pula.

Perjodohan biasanya dilakukan oleh orang tua sebagai salah satu jalan untuk dapat menikahkan anaknya dengan seorang yang menurut mereka dianggap cocok atau pantas. Namun, pada dasarnya pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat menurut anaknya sehingga wajar jika perceraian kerap kali menjadi pemicu utama setelah perjodohan.

Dalam Islam, perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan sakral. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dan perempuan (istri) untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Islam mengatur bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Islam memberikan hak atas calon suami dan istri untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam perwalian melalui orang tua.

METODE

Penelitian ini difokuskan untuk mendapatkan data deskriptif berupa penyempaiian secara lisan mau pun tertulis dari responden yaitu orang tua yang menikahkan anaknya dengan cara perjodohana, anak gadis yang menikah karena dijodohkan, dan orang tua yang mempunyai anak gadis yang sudah menjelang usia pernikahan di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.

Teknik pengambilan sampel responden dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu suatu metode dalam sebuah penelitian yang digunakan untuk memilih, mengidentifikasi, dan mengambil sampel secara berantai dan terus menerus.³

¹ AF Fanani, "Pemaksaan Perjodohan Sebagai Alasan Gugat Cerai; Studi Kasus di Desa Morbatah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang", <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada hari Jum'at, 17 Desember 2021.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan", Pasal 1, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974.

³ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan", dalam *Jurnal ComTech Vol. 5 No. 2*, Desember 2014, 1113.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Jodoh Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Pandangan Islam.

a. Kebebasan Memilih Jodoh Menurut Hukum Positif

Di Indonesia, terkait perjodohan atau perkawinan diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*".⁴

Hal yang sama juga diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "*(1)Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".⁵

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini akan sulit tercapai jika tidak dilandasi atas dasar kesukarelaan antara laki-laki-dan perempuan. Perkawinan yang dipaksa hanya akan melahirkan kesengsaraan diantara keduanya.

b. Kebebasan Memilih Jodoh Berdasarkan Pandangan Islam.

Dalam pemilihan jodoh, perempuan mempunyai tempat dengan kedudukan yang sangat terhormat. Tanpa adanya persetujuan oleh anak gadis tersebut, orang tua dilarang mengawinkannya dengan paksaan. Seorang anak gadis dan laki-laki yang akan menikah harus saling melihat dan mengenal satu sama lain. Anak gadis yang akan dijodohkan harus dimintai pendapat atau persetujuan atas lamaran yang ditujukan kepadanya. Jika sudah mendapat persetujuannya beserta wali atau keluarganya dan laki-laki yang melamarnya, maka dapat dilaksanakan akad nikah.⁶

Islam menghormati perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Perempuan diberikan hak untuk menentukan calon suami yang akan menjadi teman hidupnya dalam susah dan bahagia, dalam meraih kegagalan dan kesuksesan. Islam melarang orang tua atau wali untuk memaksakan kehendaknya kepada anaknya dalam memilih calon suami.⁷

Memilih suami sebagai pendamping hidup bagi seorang perempuan merupakan hak yang diberikan kepadanya secara mutlak. Sehingga, ketika seorang bapak ataupun wali yang lain merampas hak tersebut secara paksa dengan menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya maka hal itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan.⁸

Sebagai orang tua yang telah melahirkan, merawat, medidik, dan menyayangi anaknya dengan sepenuh hati tentu selalu menginginkan anaknya hidup bahagia, termasuk juga bahagia bersama kelaarganya nanti (suami/istri). Maka ikut sertanya orang tua dalam memilihkan jodoh anaknya tidak dapat dipersoalkan atau disalahkan. Sehingga, menjadi sebuah kewajiban jika terdapat orang tua yang ikut serta menentukan pilihan jodoh bagi anak-anaknya.

1) Hak Ijbar.

Islam sangat memperhatikan hal terkait perkawinan. Karena pernikahan sebagai bagian yang sangat menentukan bagi seseorang untuk meraih anugrah Allah SWT dalam melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang sangat agung sebagai sarana untuk membangun peradaban. Perkawinan adalah upaya untuk memelihara keluarga secara mulia dan meraih kebahagiaan bersama kelaurga. sehingga, Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi ikatan suci perkawinan. Ikatan suci antara dua

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, "*Tentang Hak Asasi Manusia*", Pasal 10 ayat (1).

⁶ Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi", dalam *Jurnal Mazahibuna, Volume 2, Nomor 2*, 2020, 219.

⁷ Lilik Ummi Kaltsum, "Rethinking hak-hak perempuan dalam pernikahan", dalam *Jurnal Palastren, Vol.6, No.2*, 2013, 402.

⁸ Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, "*Kebebasan Perempuan...*", 224.

insan ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Juga untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan masa depan yang lebih bahagia.⁹

a) Hak Ijbar Menurut Hukum Positif di Indonesia

Ijbar dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun hal ini dapat kita lihat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹⁰ Artinya bahwa orang tua tidak boleh memaksakan kehendak atas perkawinan anaknya. Harus ada persetujuan dari anak tersebut jika dia akan dikawinkan.

Dapat dilihat bahwa peraturan ini memberikan hak yang seimbang antara anak dan orang tua dalam hal perkawinan. Dimana orang tua tidak boleh memaksa anaknya menikah, sementara anak jika ingin menikah wajib dengan seizing kedua orang tuanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua tidak memiliki hak *ijbar* dalam hal perkawinan anak. Meski pun dia adalah wali *mujbir*. Yang dimaksud hak *ijbar* di sini adalah hak memaksa anak untuk menikah, tetapi hak *ijbar*nya terbatas hanya pada memberikan izin anak untuk menikah.

b) Hak Ijbar Menurut Pandangan Islam.

Keberadaan seorang wali bagi seorang perempuan yang akan melakukan perkawinan secara syariat Islam merupakan rukun yang harus terpenuhi. Perempuan yang menikahkannya tanpa adanya seorang wali, maka perkawinannya tersebut tidak sah.¹¹

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw

مَمَارَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ الدَّارُ قُطَيْبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Daru Quthni dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Nabi SAW bersabda: Janganlah wanita menikahkannya wanita lain, dan janganlah wanita menikahkannya dirinya sendiri”.

Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri tanpa persetujuan walinya. *Fuqaha* telah mengklasifikasi wali nikah ke dalam tiga aspek tinjauan hukum fiqh yaitu ;

- (1) Ditinjau dari aspek wali, terbagi menjadi dua yaitu;
 - (a) Wali nasab, adalah wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan menikah dari pihak Ayah. Wali nasab seperti Ayah Kakek, saudara laki-laki, paman, dan sebagainya.
 - (b) Wali hakim, adalah wali dari pihak hakim sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Wali hakim biasanya ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Wali hakim bisa menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan untuk dapat dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (2) Ditinjau dari aspek keberadaannya, terbagi menjadi dua hal yaitu :
 - (a) Wali *aqrab* (dekat) yaitu yaitu Ayah kandung dari seorang perempuan yang akan dinikahkan. Jika Ayahnya tidak ada maka akan pindah kepada Kakeknya. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan untuk mengawinkannya. Mereka dapat mengawinkan seorang anak perempuan yang masih berusia muda tanpa minta persetujuannya terlebih dahulu.
 - (b) Wali *ab'ad* (jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari Ayah dan Kakek, juga selain dari anak dan cucu dari perempuan yang akan dinikahkan. Menurut *jumhur* ulama, seorang anak laki-laki tidak dapat menjadi wali bagi ibunya. Namun, jika dia bertindak sebagai wali hakim, maka dia boleh mengawinkan ibunya.
- (3) Ditinjau dari aspek kekuasaannya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu;

⁹ Zaitunah Subhan, “*Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*”, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2015), 119.

¹⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

¹¹ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, “*Al-Mulakhkhash al-Fiqhi, Kitab Terjemahan Asmuni, Ringkasan Fiqih Lengkap*”, Cet. IV, (Jakarta: PT Darul Falah. 2013), 832.

- (a) Wali *mujbir* adalah wali yang dapat menikahkan anak gadisnya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dengan kata lain, wali *mujbir* memiliki hak untuk memaksakan kehendak atas pernikahan anak gadisnya.
- (b) Wali *ghairu mujbir* adalah orang mempunyai hak untuk menikahkan seorang perempuan yang ada di dalam kekuasaannya tetapi harus dengan seizin dan ridha dari perempuan tersebut. Dengan kata lain, Wali *ghairu mujbir* adalah wali yang mengharuskan adanya kehendak dari perempuan yang akan dinikahkan.¹²

2. Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan.

a. Pengertian Kafa'ah

Kata kafa'ah atau kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki dalam hal perkawinan. Sifat kafa'ah dalam perkawinan berarti sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan menjadi pertimbangan bahwa sifat tersebut juga harus ada pada laki-laki yang menikahnya.¹³ Sedangkan menurut syari'at, kafa'ah dalam pernikahan adalah kondisi calon suami sepadan dengan calon istri dari segi kemuliaan, agama, keturunan, rumah dan sebagainya.¹⁴

Berdasarkan definisi kafa'ah di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kafa'ah adalah kesetaraan antara calon suami dan calon isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan. Aturan yang bersifat sosiologis ini bertujuan untuk menghindari terdapatnya cela atau cacat terhadap isteri dan keluarga isteri akibat masuknya laki-laki tadi ke dalam ikatan perkawinan dan kekeluargaan isterinya.¹⁵

b. Kafa'ah menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Sebanarnya objek kafa'ah tidak lain adalah perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga segala sesuatu yang kaitannya dengan kafa'ah menjadi perhatian perempuan dan walinya. Kafa'ah dalam perkawinan dijadikan sebagai syarat lazim oleh ulama fiqh saat itu. Meski pun tidak sebagai syarat sahnya perkawinan.¹⁶

Di dalam landasan hukum perkawinan di Indonesia dijelaskan secara eksplisit terkait konsep kafa'ah bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Namun pada Pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹⁷ Jika dilihat secara seksama, dalam Undang-Undang ini secara implisit sebenarnya mengatur soal kafa'ah terkait dengan kesamaan atau kesetaraan agama. Dimana salah satu konsep kafa'ah adalah kesetaraan dalam hal agama. Meskipun memang konsep keseimbangan lainnya seperti nasab, status sosial, kekayaan, dan kemerdekaan tidak disebutkan.¹⁸

c. Kafa'ah Menurut Pandangan Islam.

Kafa'ah bertujuan untuk mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun perempuan untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan bahtera kehidupan berkeluarga atau dalam rangka melangsungkan perkawinan. Hal ini tergantung dari ke dua belah pihak untuk dapat memposisikan kafa'ah sebagai ajaran luhur yang bertujuan untuk melindungi

¹² Miftahul Huda, "Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan", Cet. I, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), 3.

¹³ Syarifah Gustiawati, dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", dalam *Jurnal Mizan*, Vol. 4, No. 1, 2016, 39.

¹⁴ Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah", dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.V, No.2, 2015, 180.

¹⁵ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 16, Nomor 2, 2018, 207.

¹⁶ Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern", dalam *Jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.4 No.1, 2021, 125.

¹⁷ Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan", Pasal 2 ayat (1).

¹⁸ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam", dalam *Jurnal Yustisia*, Vol.1, No.2, 2012, 102.

hak-hak mereka. Faktor kesepadanan menjadi penunjang utama dalam mencapai tujuan pernikahan, meski pun hal ini bukanlah hal yang mutlak.¹⁹

Selama ini, pemahaman yang berkembang dikalangan masyarakat bahwa hanya laki-laki yang berhak memilih pasangannya, sementara perempuan diposisikan sebagai objek yang tidak berhak untuk memilih. Namun, dalam Islam perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dalam memilih calon pendamping hidupnya. Secara umum, baik perempuan maupun laki-laki dalam memilih calon pasangannya sudah diatur dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مَبْرَءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahannya: “Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”. (QS. An Nur; 26)

²⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa salah satu hakikat ilmiah terkait hunungan antara dua insan, dalam hal ini seorang laki-laki dan perempuan, atau seorang suami dan seorang istri. Jalinan hubungan antara keduanya harus dimulai dari adanya kesamaan antar keduanya. Tanpa adanya kesamaan tersebut, maka hubungan diantara mereka tidak akan langgeng.²¹

Dalam menjalankan ketentuan ayat tersebut, maka penyeleksian calon pendamping dapat dilakukan berdasarkan kualitas pribadi dan kepatuhannya dalam menjaga kehormatan dirinya. Tujuannya adalah agar laki-laki dan perempuan yang baik mendapatkan pasangan yang baik. Penyeleksian ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, namun perempuan pun berhak untuk melakukan penyeleksian itu.²²

Selain sebagai syarat, kafa'ah juga berkedudukan sebagai objek dalam pertimbangan perkawinan. Dalam hal ini kafa'ah lebih dipahami sebagai bentuk untuk menentukan kriteria tertentu yang dijadikan pedoman seseorang untuk melihat pasangannya. Kafa'ah dijadikan sebagai standar pilihan dan alasan bagi seseorang untuk memilih dan menerima atau menolak calon pasangannya. Kafa'ah dalam konteks kesepadanan atau kesamaan antara laki-laki dan perempuan, maka kafa'ah berperan sebagai cermin yang artinya bahwa dalam menolak atau menerima calon pasangannya, maka orang tersebut dapat melihat dirinya terlebih dahulu apakah sudah sepadan dengan calon pasangannya tersebut atau tidak.²³

B. Temuan Penelitian.

Dalam pemilihan jodoh anak gadisnya, Suku Jawa, Suku Bugis, dan Suku Banjar di Kecamatan Sangatta Utara sistem pemilihan jodoh orang tua yang menjodohkan anaknya gadisnya terbagi atas dua sistem. Pada Suku Jawa menggunakan sistem *patrilineal* yaitu orang tua laki-laki yang berwenang menentukan jodoh buat anaknya. Sementara untuk Suku Bugis dan Suku Banjar menggunakan sistem *perental atau bilateral* diman mereka melibatkan dua keluarga besar, baik dari pihak laki-laki (ayah) mau pun dari pihak ibu (istri).

Sebelum menerima pinangan laki-laki yang akan berjodoh dengan anaknya, terlebih dahulu mereka meminta pendapat dan izin dari anaknya. Hal ini dilakukan agar sang anak tidak merasa terpaksa menjalani perkawinan tersebut.

Suku Jawa dan Suku Banjar yang memiliki anak gadis usia menikah lebih terbuka dalam hal pemilihan jodoh anaknya. Mereka memberikan kebebasan kepada anaknya untuk menentukan pasangannya sendiri meski pun dengan syarat-syarat tertentu yang sebelumnya telah disampaikan kepada anaknya sebagai rambu-rambu mereka dalam bertindak.

Sementara untuk Suku Bugis masih terdapat orang tua, khususnya orang tua tunggal (*single mother*) yang *saklek* tidak akan memberikan kebebasan kepada anaknya untuk menentukan pilihannya sendiri. Disisi lain, orang tua tersebut salah satunya berpendidikan tinggi dan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil.

¹⁹ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep, 37.

²⁰ Kementerian Agama RI, “Alquran Terjemah”, (Bandung: Syqma, 2017), 352.

²¹ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah vol 9 pesan, kesan dan keserasian Al-Quran”, (Jakarta : Lentera Hati , 2002), 315-316.

²² Enizar, “Pembentukan Keluarga ...”, 36.

²³ Ibrahim Al Hakim, “Prioritas Kafa'ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah”, Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 35.

Faktor yang menjadi pertimbangan utama orang tua yang menjodohkan anaknya Pada Suku Jawa adalah kekerabatan, keturunan, dan agamanya. Dari Suku Bugis karena agama, kekerabatan, keturunan, dan status sosial.

Sementara faktor utama yang mempengaruhi orang tua yang memiliki anak gadis usian menikah dari ketiga suku tersebut dalam menentukan kriteria pendamping hidup anaknya adalah pengetahuan agamanya. Juga masih terdapat faktor yang lain seperti pendidikan, keturunan, harta benda, pekerjaan, fisik/rupa, dan kedekatan orang tua. Namun ada juga orang tua yang tidak memberikan kriteria apa pun yang penting anaknya sudah saling suka dan menghargai orang tua.

4 KESIMPULAN

Ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam pemilihan jodoh oleh orang tua terhadap anak gadisnya pada Suku Jawa, Suku Bugis, Dan Suku Banjar yang ada di Kecamatan Sangatta Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada konstitusi negara Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. Juga sejalan pendapat jumbuh ulama dan sebageaian besar *fuqaha* yang telah mewanti-wanti bahwa dalam pemilihan pasangan haruslah dengan mempertimbangkan ketaatan terhadap agamanya.

6 DAFTAR PUSTAKA

7

- 8 Abdullah Kudrat, dan Ah. Kusair, Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren, dalam *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 22, 2020, 43.
- 9 Abubakar Rifa'I, Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Suka-Press, 2021.
- 10 Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi ke-2, Jakarta: Granit, 2004.
- 11 Akbar Syahril, Dinamika Perjudohan Dalam Pernikahan Endogami Di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al-Mursala), *Skripsi*, (UIN Alauddin Makassar, 2017).
- 12 Al-Jundul Said Abdul Aziz, Wanita Diantara Fitrah, Hak, dan Kewajiban Diterjemahkan oleh Mustofa Aini Al-Jinum Na'im Fi Zhillil, Jakarta: Dar Al Haq Cet. 1, 2003.
- 13 Al-Faifi Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, Ringkasan Fiqih Sunnah, Terjemahan Achmad Zaeni Dachlan, Cet. I, Depok-Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017.
- 14 Al-Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- 15 Al-Fauzan Shalih bin Fauzan bin Abdullah, Al-Mulakhkhash al-Fiqhi, Kitab Terjemahan Asmuni, Ringkasan Fikih Lengkap, Cet. IV, Jakarta: PT Darul Falah. 2013.
- 16 Al Hakim Ibrahim, Prioritas Kafa'ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah, *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).
- 17 Andini Nur Fadhila dan Andi Agustan, Sistem Perjudohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar, dalam *Pinisi Journal Of Sociology Education Review; Vol. 1; No. 2; Juli 2021*.
- 18 Alparisi Salman, Implementasi Konsep Kafaah Dalam Penentuan Suami Istri Oleh Kiai (Studi Pondok Modern Darussalam Gontor), *Tesis* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
- 19 Ardianto, Kewenangan Orang Tua Dalam Menjuduhkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba), *Skripsi*, (UIN Alauddin Makassar, 2016).
- 20 Asmawi Nur Ilma dan Muammar Muhammad Bakry, Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi, dalam *Jurnal Mazahibuna*, Volume 2, Nomor 2, 2020, 219.
- 21 Ch Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Cet. III, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- 22 Diantha I Made Pasek, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet ke-2, Jakarta: Pranada Media Group, 2017.
- 23 Duramae Hussam, Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam, dalam *Jurnal Bilancia*, Vol. 12 No. 1, 2018.
- 24 Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet ke-2, Depok: Pranadamedia Group, 2016
- 25 Echols John, Kamus Inggris/Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- 26 Enizar, Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rosulullah, Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015.
- 27 Fanani AF, "Pemaksaan Perjudohan Sebagai Alasan Gugat Cerai; Studi Kasus di Desa Morbatah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang", <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada hari Jum'at, 17 Desember 2021.
- 28 Gustiawati Syarifah dan Novia Lestari, Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah*, , Vol. 4 No. 1 Tahun 2016,
- 29 Hanapi Agustin, Peran Perempuan Dalam Islam, dalam *Jurnal Gender Equality Vol.1, No.1*, 2015.
- 30 Huda Miftahul, Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Cet. I, Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- 31 Izzati Arini Robbi, Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM, dala *Jurnal al-Mawardi*, Vol. XI No. 2, 2011.
- 32 Juliansyahzen M. Iqbal, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga, dalam *Jurnal Al-Mazaahib*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- 33 Kalsum Umi, Dampak Perjudohan Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Mendahara Iilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).
- 34 Kaltsum Lilik Ummi, Rethinking hak-hak perempuan dalam pernikahan, dalam *Junal Palastren*, Vol.6, No.2, 2013, 402.
- 35 Kamadi Rustam Dahar, Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam, dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 8, No. 2, 2013.
- 36 Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- 37 Kementrian Agama RI, Alquran Terjemah, Bandung: Syqma, 2017.
- 38 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Intruksi presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991.
- 39 Mamik, Metode Kualitatif, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- 40 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- 41 Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- 42 Mattalattang Andi Nurfaahmi, Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan Hidup (Suatu Kajian *Tahlili* Terhadap Hadis Nabi Saw.), *Skripsi*, (UIN Alauddin Makassar, 2018).
- 43 Muhadjir Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- 44 Mujib M. Abdul dkk, Kamus Istilah Fikih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995. Muhammad Husein, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Cet. VI, Yogyakarta, PT. LKis Printing Cemerlang, 2012.
- 45 Muhtarom Ali, Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi), dalam *Jurnal Hukum Islam, Volume 16, Nomor 2*, 2018, 207.
- 46 Mulyati Yeni, Perjudohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)", *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).
- 47 Nurcahaya, "Kafa'ah dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Negara Muslim", dalam *Jurnal Al-Muqaranah UIN Sumatera Utara, Vol. 5, No.1*, 2017.
- 48 Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- 49 Nurdiani Nina, Teknik Sampling *Snowball* Dalam Penelitian Lapangan, dalam *Jurnal ComTech Vol. 5 No. 2*, Desember 2014, 1113.
- 50 Nurdiani Nina, Teknik Sampling *Snowball* Dalam Penelitian Lapangan, dalam *Jurnal ComTech Vol. 5 No. 2*, Desember 2014.
- 51 Nurmiati, Sistem Perjudohan Anak Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).
- 52 *Pengertian Ikrah Dari Segi Bahasa*, <https://www.google.com/search?q=pengertian+ikrah+dari+segi+bahasa+adalah&dq=>, diakses pada hari Jum'at, 4 Februari 2022.
- 53 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2014.
- 54 Ramelan Rafida, Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern, dalam *Jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.4 No.1*, 2021, 125.
- 55 Rangkuti Anna Armeini dan Devi Oktaviani Fajrin, Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan, dalam *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol. 4, No. 2*, Oktober 2015.
- 56 Rosiana Tina, Peran Ayah Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Anak Remaja, *Skripsi*, (Universitas Negeri Jakarta, 2018).
- 57 Saebani Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 2, Bandung: Pustaka Setia 2001.
- 58 Salichin Eka Ahmad, Hukum Perjudohan dalam Pandangan Islam, <https://lampung.tribunnews.com/>, diakses pada hari Jum'at, 4 Februari 2021.
- 59 Saraswati Putri, Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi Pada Dewasa Awal, dalam *Jurnal Psikologi, Volume 6, No.1*, 2011.
- 60 Sayuti Najmah, Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol.V, No.2*, 2015.
- 61 Shihab M. Quraish, Tafsir Al-Misbah vol 9 pesan, kesan dan keserasian Al-Quran, Jakarta : Lentera Hati , 2002.
- 62 Soewandji Jusuf, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012.
- 63 Subhan Zaitunah, Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2015).
- 64 Sudijono Anas, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- 65 Suma Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- 66 Suryana, Metodologi Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- 67 Syafrudin, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam, dalam *Jurnal Yustisia, Vol.1, No.2*, 2012.
- 68 Tafsir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

- 69 Taufik Ootong Husni, Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Dalam *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- 70 Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
- 71 Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “*Tentang Perkawinan*”, Pasal 1, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974.
- 73 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*.
- 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- 76 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- 77 Utami Firti, *Implementasi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*, *Skripsi*, (IAIN Metro, Lampung, 2019).
- 78 Utsman Muhammad Rif’at ‘, *Fikih Khitbah & Nikah*. Terj. Achmad Zaeni Dachlan, Cet. I, Depok-Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017.
- 79 Zulaikha Siti, *Fiqh Munakahah 1*, Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015.
- 80 Zulbaidah, *Dampak Perjudohan Pilihan Orang Tua Di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, *Skripsi*, (Universitas Teuku Umar, Meulaboh – Aceh Barat, 2014).